

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk pelaksanaan desentralisasi adalah Pajak Daerah,Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Hal ini bermuara kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan perekonomian daerah berbiaya tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ada tiga kriteria harus dipenuhi dalam rencana dan usul pemekaran daerah yakni syarat administratif, teknis dan kewilayahan. Secara administratif pemekaran antara lain ialah persetujuan dari DPRD, Bupati/Walikota dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, sementara syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Sedangkan persyaratan kewilayahan antara lain adalah 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/kota, dan minimal 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Dengan kata lain, bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Lebih terperinci tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah

1. Mempercepat Laju Pertumbuhan Pembangunan
2. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
3. Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Mempertinggi daya guna dan daya hasil penyelenggaraan pemerintah di daerah.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
6. Terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Namun seperti diketahui bahwa meskipun sudah ada otonomi daerah, pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari program regional, tetapi berasal dari program pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh Departemen teknis. Artinya program pembangunan daerah tersebut merupakan kombinasi dari asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dengan cara demikian diharapkan disparitas kemajuan akibat pembangunan antar daerah dapat dikurangi. Pemekaran wilayah berakibat langsung terhadap terjadinya pembatasan wilayah dengan luasan yang lebih kecil, persebaran penduduk lebih konsentrasi, keuangan (PAD), dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dalam hal ini selaku tugas dan wewenang dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) dalam mengolah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana tercantum dalam undang –undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang mengatur kewajiban dengan cara mengembangkan dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang otonomi daerah serta menggali potensi yang ada di daerah tersebut.

Pemekaran daerah sesuai peraturan pemerintah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Dalam PP No.129 Tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar Pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kehidupan demokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Pemekaran daerah memang dapat pemeratakan pendapatan daerah, dengan bantuan DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya cukup signifikan. Kinerja pemerintah daerah menurut Mahmudi (2005) dapat didefinisikan

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi, Dan Visi daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2002), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk tiga maksud, yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, yang terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan komunikasi kelembagaan. Sistem peng

ukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.

Konsep penilaian kinerja suatu pemerintah mencakup perencanaan dan pelaksanaan. Implikasi pelaksanaan bergantung pada rumusan perencanaan, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 yang menjadi landasan pembentukan daerah tidak mencantumkan secara tegas tujuan pembentukan daerah baru. Peraturan Pemerintah (PP) ini dipandang aneh ketika tidak memasukkan tujuan pembentukan daerah dalam salah satu pasalnya. Tujuan pembentukan daerah menjadi alasan dasar yang mendorong sejumlah pihak untuk mengupayakan pemisahan diri dari daerah atau kabupaten / kota induk. Tujuan pembentukan daerah yang secara jelas dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebelumnya yakni pencapaian kesejahteraan rakyat menjadi kepentingan utama masyarakat. Para penggagas pembentukan kabupaten/kota menyakini bahwa pembentukan daerah menjadi jalan tunggal untuk mempercepat proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Terlepas dari kontravensi Peraturan Pemerintah (PP) 78 / 2007, faktanya daerah-daerah hasil pemekaran khususnya yang telah berusia lebih dari lima tahun belum menampakkan hasil nyata dari tujuan awal pembentukan suatu daerah. Bahkan proses pembangunan di kabupaten ini diwarnai berbagai kontraversi perencanaan yang disinyalir berbau korupsi. Gagasan ini muncul setelah Kemendagri melakukan evaluasi atas daerah kabupaten hasil pemekaran di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk

mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah. Pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat harus ditopang dengan anggaran yang cukup. Kendala utama sebagian besar pemerintah daerah baik induk maupun pemekaran adalah kekurangan anggaran pembangunan terutama untuk Belanja Modal yang diorientasikan untuk belanja bagi kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Kabupaten Malaka merupakan salah satu contoh kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Belu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 yang salah satu tujuan dari pemekaran adalah untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Belu. Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).

Berikut ini adalah data Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011-2014

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat di lihat bahwa penerimaan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, namun salah satu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah tidak memberi kontribusi yang besar dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lainnya. Sebelum pemekaran kabupaten Malaka Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu tahun 2011 – 2012 tidak mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sehingga realisasi lebih kecil dari dianggarkan (target) sedangkan setelah dilakukannya pemekaran kabupaten Malaka pada tahun 2013 – 2014 mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sehingga realisasi lebih besar dari yang dianggarkan (target). Nominal Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Nominal Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi persentase selisih Pendapatan Asli Daerah sebelum dan setelah pemekaran menurun.

Berdasarkan uraian diatas ,penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul ”*Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Malaka*”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:” Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu sebelum dan sesudah Pemekaran Kabupaten Malaka”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu sebelum dan setelah pemekaran Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah kabupaten Belu
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam melanjutkan penelitian.